

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 040/IMS-SK/V/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK**

**PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** berdasarkan Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 522/1373/123.4/2017 Tanggal 2 Juni 2017.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup sertifikasi : **Penampungan Kayu Olahan** dengan lokasi sesuai Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 522/1373/123.4/2017 Tanggal 2 Juni 2017.
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Mei 2019

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains a logo on the left and the text "IM Sertifikasi" on the right.

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG TPT**  
**PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
7	Jenis Audit	Penilikan ke-2
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Gizand Putra Sejahtera (PT GPS)
- Lokasi Penampungan : Jl Margomulyo No 44 Blok CC 26 Surabaya.
- Kategori : Tempat Penampungan Terdaftar (Kayu Olahan)
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian/Perubahan : Akta Perubahan No 09 oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn Tanggal 19 Februari 2014 dan telah disahkan oleh Kemenkumham No AHU-14295.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 29 April 2014.
- c. SK Izin TPT : Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 522/1373/123.4/2017 Tanggal 2 Juni 2017
- d. Ruang Lingkup : Penampungan Kayu Olahan
- e. Jenis Olahan yang ditampung : Merbau S2S/S4S
- f. Penanggungjawab : Muslimah (Pimpinan)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 22 April 2019  Kantor PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 22-23 April 2019  Kantor dan Lokasi Penampungan PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 24 April 2019  Kantor PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.7</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT GPS telah memiliki dokumen Ijin TPT-KO No 522/1373/123.4/2017 Tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT GPS telah memiliki dokumen UKL-UPL No 993/UKL-UPL/BLH yang telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No 660.1/1583/436.7.2/2015 tanggal 16 November 2015.  Izin Lingkungan No 660.1/11/Kep/436.7.12/2019 Tanggal 7 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.  Tersedia Laporan UKL-UPL Semester II 2017, Semester I dan II 2018 yang telah disampaikan ke DLH Kota Surabaya dan dibuktikan dengan Tanda terima penyampaian masing-masing tanggal 28 Mei 2018, 28 Desember 2018 dan 22 Februari 2019. Laporan pelaksanaan UKL-UPL tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum pada Izin Lingkungan
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT GPS bukan unit usaha kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota	NA	PT GPS bukan unit usaha kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
<b>Prinsip 2. TPT Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1		Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
Indikator 2.1.1		TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan S2S/S4S TPT PT GPS telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice tagihan kayu serta disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu olahan yang diterima oleh PT GPS telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Petugas penerimaan Tri Nuryanti sebagai Tenaga teknis PKG-R dengan No register 02880-07/PKG-R/XVI/2018 dengan masa berlaku s.d 25 November 2021. PT GPS tidak menerima kayu yang berasal dari hasil kayu lelang pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT GPS telah memiliki SLK No SLK.29/A.SERT/LVLK-011-IDN Tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku s.d 22 Januari 2021 an CV Irian Utama. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut diterbitkan oleh LVLK PT Ayamaru Sertifikasi berdasarkan SK IUI No: SK.530/03/DPPK-UMKM/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012 dengan ruang lingkup Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
Verifier 2.1.1.(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	NA	Pemasok PT GPS telah memiliki SLK.
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT GPS memiliki laporan/catatan mutasi kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama. Terdapat catatan stok awal pada bulan April 2017 dan stok akhir bulan Maret 2019.
Indikator 2.1.2.		Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT GPS tidak memiliki dokumen/pengenal importir dan tidak ada impor kayu.
<b>Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT</b>		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1 TPT Memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan Kayu Olahan PT GPS telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan.  Dokumen tersebut diterbitkan oleh Ganis PKG-R an Tri Nuryanti dengan No register 02880-07/PKG-R/XVI/2018 dengan masa berlaku s.d 25 November 2021 dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur penerbitan dokumen angkutan kayu yang berasal dari Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator. 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	PT GPS telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-legal yang tercantum pada dokumen angkutan penjualan kayu, tertera logo vlegal dengan no 053-LVLK-019-IDN. PT GPS tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang yang berarti tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT GPS memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Pimpinan (Muslimah) dan Penanggung Jawab K3 (Dita Purwanti) Tanggal 16 April 2019. Penanggung jawab K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan tanggal 1 April 2019 an Dita Purwanti.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT GPS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode April 2017 s.d Maret 2019 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan No 001/SP/GPS/IV/2019 tentang kebebasan berserikat tanggal 1 April 2019 dan telah ditandatangani oleh Pimpinan (Muslimah). Hasil wawancara dengan karyawan gudang menyatakan bahwa benar adanya kebebasan berserikat bagi karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Karyawan PT GPS < 10 orang untuk itu sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berkewajiban menyusun Peraturan Perusahaan atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (sesuai ketentuan)		
Verifier 4.2.3. pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT GPS tidak ada tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <b>Muhammad Hafiludin</b> yang lahir pada tanggal 27 Desember 1991 dengan umur (27 tahun 4 Bulan). Hasil wawancara dengan Tri Nuryanti (HRD) menyatakan bahwa benar tidak terdapat pekerja dibawah umur. Dengan demikian PT GPS telah mempekerjakan karyawan sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003